

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

DITERIMA DARI	
Pemohon.	
Hari	: Jumat
Tanggal	: 4 Februari 2022
Jam	: 12.42 WIB
(online-simpel.mki.id)	

Jakarta, 4 Februari 2022

Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

Alamat : Jalan Aries Asri VI E16/3, Kembangan,
Jakarta Barat, 11620

Untuk selanjutnya disebut dengan "**PEMOHON**"

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2022 memberi kuasa kepada Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Alya Fakhira, Asima Romian Angelina, Dixon Sanjaya, S.H., Hans Poliman, S.H., Ni Komang Tari Padmawati, Ramadhini Silfi Adisty, S.H., dan Sherly Angelina Chandra,

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

S.H., yang memilih domisili hukumnya pada kantor hukum Leo & Partners, dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen **(Bukti P-1)** Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **(Bukti P-2)**.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”

2. Bahwa kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah dituangkan juga kedalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni (i) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; dan (ii) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

3. Bahwa Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;
4. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini.

II. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING* PEMOHON)

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. ***Perorangan warga negara Indonesia;***

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga negara.”*

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UUMahkamah Konstitusi menyatakan:

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:

- a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;*
- b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
- c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
3. Bahwa **PEMOHON** adalah perorangan Warga Negara Indonesia (**Bukti P-3**) dimana dalam hal ini, **PEMOHON** pengguna transportasi online dalam beraktivitas sehari-hari.
4. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, **PEMOHON** merasa perlu penting untuk menjelaskan kronologis yang mengakibatkan PEMOHON dirugikan secara langsung atas kata “Kerugian” yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPer yang dimaknai termasuk juga honorarium atas Jasa Hukum dari Penggugat kepada **PEMOHON incasu** Tergugat.
5. Bahwa adapun kronologi dari kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. Pada 1 Agustus 2019, **Grab Indonesia mengadakan challenge (tantangan) bernama Juggernaut**, yakni naik Grab Bike sebanyak 74 kali untuk mendapatkan reward sebesar Rp 1.000.000,00
 - b. Dalam Term & Condition dituliskan bahwa “Upon completion of the challenge, you will **automatically receive your reward**”

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- c. Karena mobilitas yang tinggi, dimana kala itu Pemohon berkuliah di UI, bekerja di DPRD DKI, riset skripsi di DPR RI, Pemohon pergi kemanapun menggunakan Grab Bike sehingga **pemohon berhasil menyelesaikan challenge Juggernaut pada 8 Agustus 2019.**
- d. **Namun, reward sebesar Rp 1.000.000,00 tidak didapatkan Pemohon.** Pemohon bingung dan segera mengkontak Grab Indonesia untuk menanyakan hal tersebut. Pemohon hanya mendapat jawaban, “Menanggapi email Anda mengenai Challenges (Juggernaut), mohon kesediaan dan kesabarannya untuk menunggu hingga proses ini selesai”
- e. Tiba-tiba 2 hari kemudian, Term & Condition berubah menjadi **“Reward will be sent after verification is completed. Verification will take up to 7 working days after challenge is completed.”**
- f. Hal ini tentu membuat kesal, karena bertentangan dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen yang melarang adanya perubahan klausula baku secara sepihak. Pun demikian, **Pemohon tetap beritikad baik menunggu hingga 7 hari kerja.**
- g. Namun, hingga 21 Agustus 2019, yang mana sudah melewati jangka waktu, reward tetap tidak diberikan. Pemohon menghubungi Grab Indonesia kembali dan juga mengirimkan peringatan, yang lalu dijawab, **“Anda tidak perlu khawatir, dan mohon kesediaannya untuk menunggu proses verifikasi hingga selesai, periode berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019”.**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- h. Selain sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sekarang terjadi pengingkaran terhadap ketentuan yang sudah diubahnya sendiri, padahal dijanjikan 7 hari kerja, namun sekarang Pemohon diminta menunggu hingga akhir bulan.
- i. Pemohon tetap beritikad baik menunggu hingga 31 Agustus 2019 yang jatuh pada hari Sabtu. Namun, Pemohon tidak kunjung mendapatkan reward tersebut.
- j. **Sebagai itikad baik, Pemohon kemudian menunggu hingga hari Senin, 2 September 2019. Namun, tetap tidak ada reward, bahkan juga tidak ada keterangan atau penjelasan apapun,**
- k. Pada Selasa, 3 September 2019, melalui kuasanya, Pemohon memasukkan berkas gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut diliput oleh media, bahkan media berusaha mengkonfirmasi kepada Grab Indonesia, namun tidak ada jawaban. Pertanyaan konfirmasi kepada pihak Grab hanya “dired” .
- l. Malamnya, akun resmi Grab menghubungi Pemohon karena mengetahui perihal gugatan tersebut dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Karena sudah berlanjut ke jalur hukum, Pemohon hanya menjawab, “Silakan hubungi kuasa hukum saya”.
- m. **Esoknya, Rabu 4 September 2019, Grab tiba-tiba memberikan reward Rp 1.000.000,00 tersebut ke akun grab Pemohon.**
- n. Pun demikian, Pemohon berpandangan bahwa gugatan Pemohon bukanlah hanya karena tidak diberikannya

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

reward. **Pemohon mempermasalahkan perbuatan Grab yang seenaknya mengubah klausula baku padahal perbuatan tersebut dilarang, bahkan mengingkari juga ketentuan yang sudah diganti dengan seenaknya sendiri, dan bahkan baru memberikan reward setelah digugat dahulu.** Pemohon berharap ada refleksi untuk memperbaiki diri dari Grab Indonesia sendiri sehingga Pemohon melanjutkan perkara tersebut.

- o. Perkara tersebut akhirnya diputus NO karena ada ketentuan klausula baku dalam penggunaan aplikasi Grab, bahwa sengketa antara Grab dan konsumen harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, bukan Pengadilan Negeri. (Bukti P-4).**

Bahwa oleh karena kerugian konstitusional **PEMOHON** dengan diberlakukannya Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;*
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;*
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

telah bertentangan dengan Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Sebagaimana yang telah dijabarkan, kerugian konstitusional telah terjadi kepada **PEMOHON**. Maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

A. Tidak dicantumkannya kepastian dalam penentuan penyelesaian sengketa yang terdapat dalam klausula baku, maka Pasal 18 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

1. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Indonesia telah menyatakan secara tegas bahwa Hak Asasi dijamin dan dilindungi oleh Negara. Salah satunya terdapat pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta **perlakuan yang sama dihadapan hukum.**”*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

2. Berdasarkan pernyataan pasal di atas, frasa “kepastian hukum yang adil” terdiri dari 2 (dua) rumusan kata yaitu **kepastian hukum** dan **adil**. Menurut CST. Kansil (*Kamus istilah hukum*, 2009:385) memberikan definisi terkait Kepastian hukum secara normatif adalah
 - a. *Ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. **Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.** Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.*
3. Kemudian menurut KBBI, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, **tidak memihak**, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, atau tidak sewenang-wenang. Selanjutnya menurut Fence M. Wantu (Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2012:484) adil pada hakikatnya **menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya**, yang didasarkan pada suatu

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”

4. Terkait dengan frasa “perlakuan yang sama dihadapan hukum”, Berdasarkan Pasal 7 *Declaration of Human Rights* menyatakan bahwa:

“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.”

5. Selain dijamin pada Pasal 28D UUD NRI 1945, secara eksplisit Persamaan di depan hukum juga dijamin dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

*“Segala warga negara **bersamaan kedudukannya di dalam hukum** dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

6. Secara sederhana, persamaan di muka hukum atau perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana tercantum dalam UUD NRI 1945 memiliki pengertian bahwa diinginkan **perlakuan yang sama tanpa ada pengecualian, termasuk bagi kelompok rentan.** (Rhona K Smith, hukum Hak Asasi Manusia, 2008:254)

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

7. Dengan penjelasan diatas, dapat disimpulkan kepastian hukum yang adil adalah suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan dengan jelas, logis, dan memperhatikan keadilan bagi para pihak serta tidak bertentangan antar norma yang berlaku.

8. Dalam Hukum perjanjian, Salah satu asas hukum yang dianut adalah “asas kebebasan berkontrak”, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. (Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah, 2004:187) Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak dan hak asasi manusia. Pemahaman terhadap asas ini membawa pengertian bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikatkan dirinya pada orang lain. Meskipun begitu, Dalam era modern saat ini, Perusahaan-perusahaan menciptakan bentuk kontrak sebagai bagian untuk menstabilkan hubungan pasar. Bentuk kontrak yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak yaitu perjanjian baku (klausula baku).

9. Menurut Pasal 1 Angka 10 UU Perlindungan Konsumen, Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Kemudian Menurut Prof.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Johanes Gunawan, pakar perlindungan konsumen, Perjanjian baku merupakan perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha, tanpa mengikutsertakan konsumen dalam menyusun kontrak, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain, dan dalam keadaan dibawah kekuasaannya. Sedangkan klausula baku adalah pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian baku. baik berbentuk elektronik/digital atau non-digital.

10. Berdasarkan definisi diatas, klausula baku pada dasarnya diperlukan untuk membuat perjanjian dengan tujuan efektivitas waktu. Karena tanpa adanya klausula baku, maka pembuatan perjanjian akan memakan waktu yang lama karena perlu persetujuan antara para pihak. Meskipun begitu Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen telah menetapkan syarat-syarat dilarang dalam membuat atau mencantumkan klausula baku pada dokumen/ perjanjian yaitu:

- a. *Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:*
 - i. *menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha*
 - ii. *menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;*
 - iii. *menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;*
- iv. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;*
 - v. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;*
 - vi. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;*
 - vii. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya*
 - viii. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.*
- b. *Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti.

11. Apabila suatu perjanjian yang mengandung syarat baku tersebut memenuhi ketentuan diatas maka sebagaimana pada pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan konsumen, perjanjian tersebut dinyatakan **batal demi hukum**.

12. Bahwa Pemenuhan hak asasi manusia menjadi salah satu barometer dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara dari aspek kesejahteraan sosial, yang merupakan tujuan Negara Indonesia. Pemenuhan Hak Asasi Manusia ini termasuk didalamnya terhadap warga negara yang terkena proses hukum, dan ini merupakan konsekuensi dari sebuah negara hukum. Kendatipun tidak secara eksplisit diatur dan dinyatakan dalam UUD 1945, namun negara tetap wajib untuk memenuhinya karena akses terhadap keadilan dalam rangka pemenuhan hak untuk diadili secara adil merupakan salah satu ciri negara hukum. (S. Tanusu Broto, 1983, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Amicom Bandung, Hal. 78)

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” tidak terlaksana sebagaimana mestinya dalam hal penyelenggaraan perlindungan konsumen.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

14. Bahwa tidak adanya kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum terbukti bahwa pelaku usaha menetapkan perihal penyelesaian sengketa secara sepihak hal tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan serta merugikan pihak konsumen.
15. Bahwa perihal penyelesaian sengketa mempunyai pilihan dapat dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan secara sukarela seperti yang tertuang dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun kenyataannya hal tersebut tidak dapat dilakukan sehingga tidak terpenuhinya hak konsumen.
16. Bahwa dalam Pasal 28D UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
17. Bahwa dengan tidak dicantumkannya kepastian dalam penentuan penyelesaian sengketa yang terdapat dalam klausula baku, maka Pasal 18 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen telah bertentangan dengan Pasal 28D UUD NRI 1945 yang menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
18. Bahwa hal tersebut membuat ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen. Yang mana ketika Pasal 18 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen tidak mengatur mengenai larangan pemilihan forum penyelesaian

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

sengketa secara sepihak oleh pelaku usaha, maka hak konsumen untuk mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang sama di hadapan hukum menjadi terabaikan.

19. Bahwa pun dalam Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yang mana hanya mengatur bahwa “penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”
20. Bahwa frasa “dapat” dalam ketentuan tersebut menjadi tidak relevan ketika pelaku usaha menetapkan forum penyelesaian sengketa secara sepihak dalam klausula baku. Yang mana mengingat bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (Pasal 1 angka 10 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
21. Bahwa klausula baku adalah ketentuan yang dibuat sepihak dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Sehingga ketika Pasal 18 ayat 1 tidak mengatur mengenai larangan pencantuman forum penyelesaian sengketa, maka pelaku usaha dapat menentukan secara sepihak forum penyelesaian sengketa secara sepihak yang mana akan memberatkan konsumen.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

22. Bahwa dalam hal terjadinya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, maka forum penyelesaian sengketa harus ditentukan oleh kedua belah pihak. Namun aplikasi e-commerce saat ini menentukan forum penyelesaian sengketa antara konsumen secara sepihak, yaitu:
- Grab, pada bagian *Terms of Service* telah diatur bahwa ketika terjadi konflik atau penyebab tindakan yang timbul dari atau sehubungan dengan layanan ini, maka akan dirujuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sesuai dengan aturan dan ketentuan BANI.
23. Bahwa melihat hal tersebut, maka dengan penentuan forum penyelesaian sengketa secara sepihak, maka konsumen tidak mendapat jaminan dan perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum.
24. Bahwa Pemohon dalam hal ini tidak dapat mengajukan gugatan ke forum arbitrase dikarenakan terbebani nya biaya perkara di BANI. Hal tersebut membuat kerugian terhadap hak warga negara yang mana tercantum dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 sehingga tidak mendapat perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum.
25. Maka dari itu, dengan memperhatikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Diperlukan penambahan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan konsumen yaitu:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

“Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menentukan forum penyelesaian sengketa secara sepihak”

B. Forum penyelesaian sengketa secara sepihak oleh pelaku usaha dalam perjanjian baku bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan perekonomian negara berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

1. Bahwa konsepsi hukum yang menjadi tujuan dan cita hukum bernegara (*rechtsidee*) sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, menyatakan “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”.
2. Tujuan Negara Indonesia ialah memberikan memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dari segala bentuk tindakan atau perbuatan menyimpang yang mungkin dialami dan dan negara berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya, terutama pada saat masyarakat mengalami peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraanya terusik. Mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Philipis M. Hardjon bahwa “Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan,

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

yaitu dua kekuasaan yang menjadi perhatian yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang diperintah terhadap pemerintah (yang memerintah) dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum bagi yang lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi). (Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1986, hlm. 30).

3. Bahwa untuk mencapai kesejahteraan umum tersebut yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong maka dituangkan secara normative berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, telah menetapkan prinsip penyelenggaraan sistem perekonomian nasional sebagai berikut:

Pasal 33

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)*

(5) ...

4. Bahwa berdasarkan norma konstitusi tersebut, terdapat 6 (enam) prinsip perekonomian nasional, yaitu:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- a. Prinsip kebersamaan ialah prinsip yang menegaskan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat;
- b. Prinsip efisiensi berkeadilan ialah prinsip yang menegaskan bahwa upaya untuk mencapai tujuan bersama dilakukan secara ekonomis tanpa mengorbankan kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Prinsip efisiensi berkeadilan lebih mengutamakan keadilan sosial di atas kepentingan orang per orang.
- c. Prinsip berkelanjutan ialah prinsip yang mensyaratkan pentingnya penyelenggaraan perekonomian yang terencana berjangka panjang, menyeluruh, terpadu, dan bertahap serta terus menerus.
- d. Prinsip berwawasan lingkungan ialah prinsip yang menegaskan bahwa penyelenggaraan perekonomian wajib memperhatikan dan memperhitungkan kebutuhan rakyat dan bangsa di masa depan serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Prinsip kemandirian ialah prinsip yang menegaskan bahwa meskipun globalisasi telah mewujudkan saling ketergantungan antarbangsa tetapi penyelenggaraan perekonomian nasional harus memperhatikan kemampuan nasional.
- f. Prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional ialah prinsip yang menegaskan bahwa perwujudan semangat wawasan nusantara.

(Reny Heronia Nendissa, “Memaknai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

1945 Dalam Konteks Pembangunan Maluku”, dalam Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan 2019 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, Ambon, 18-19 Desember 2019).

5. Bahwa menurut Prof. Arief Hidayat, Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 memiliki sifat normatif dan konstitutif. Pancasila bersifat normatif karena berfungsi sebagai prasyarat yang mendasari setiap hukum positif dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai (Arief Hidayat, “Negara Hukum Berwatak Pancasila”. Makalah. Disampaikan dalam kegiatan "Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional". 14 November 2019. Jakarta: Hotel Grand Sahid). oleh karena itu, dalam pengaturan mengenai upaya perlindungan konsumen harus memperhatikan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan perekonomian negara yang telah ditetapkan berdasarkan norma-norma konstitusi.
6. Bahwa menurut Prof. Bagir Manan, ketentuan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut merupakan pesan moral dan budaya dalam konstitusi terhadap bidang kehidupan ekonomi. Ketentuan tersebut bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan juga mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pemimpin pemerintahan. Sistem ekonomi yang dituju bukanlah sistem

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

ekonomi kapitalistik (berdasarkan paham individualisme), melainkan sistem ekonomi yang disusun atas dasar kebersamaan dan asas kekeluargaan (Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 45).

7. Ketentuan dalam Pasal 33 khususnya ayat (4) UUD NRI TAHUN 1945 menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut prinsip demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perspektif yang demikian, demokrasi ekonomi Indonesia tidak harus sepenuhnya diartikan sebagai prinsip “*equal treatment*” melainkan mengandung pemihakan (parsialisme, *special favour*) terhadap yang lemah, yang miskin dan yang terbelakang untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus ke arah pemberdayaan. Parsialisme terhadap yang tertinggal ini bukanlah sikap yang diskriminatori apalagi yang bersikap “sara”, melainkan memberi makna positif pada doktrin kebersamaan dalam asas kekeluargaan Indonesia. Dari sinilah titik tolak untuk menegaskan bahwa efisiensi ekonomi berdimensi kepentingan sosial (Nelly Pinangkaan, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, *Lex Administratum*, Vol. 3, No.5, Tahun 2015, hlm. 113).
8. Terhadap makna keadilan dalam perspektif demokrasi ekonomi, menurut John Rawls, terdapat dua asas keadilan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- a. Setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem menyeluruh yang terluas mengenai kebebasan dasar.
 - b. Perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat yang terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling menguntungkan dan bertalian dengan jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi setiap orang berdasarkan kesamaan kesempatan yang layak. (John Rawls, *A Theory Of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 89.
9. Bahwa lebih lanjut persamaan dalam perekonomian nasional sebagaimana dikemukakan oleh Antony Crosland, harus memenuhi 3 (tiga) nilai pokok, yaitu:
- a. Usaha melindungi kaum lemah (ekonomi, politis, dan sosial)
 - b. Bahwa tujuan bertitik pangkal pada keyakinan akan persamaan dan keharusan persamaan kedudukan manusia dalam masyarakat sehingga sejauh mungkin diusahakan persamaan sosial atau pemerataan dalam hal pembagian kekayaan, pembagian kekuasaan, dan pembagian kedudukan sosial atau kedudukan hukum dan sebagainya
 - c. Pembebanan tugas kepada negara untuk mengatur lingkungan hidup nasional dan internasional dan penggunaan sumber-sumber alam yang tersedia untuk kepentingan orang banyak (Bustami Nongtji, "Konsep 'Efisiensi Berkeadilan' Dalam Demokrasi Ekonomi Menurut

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Dalam Perspektif Perlindungan Bagi Usaha Kecil,” *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42, No. 2, April 2013, hlm. 254).

10. Bahwa mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Moh. Hatta terkait pembahasan soal perekonomian Indonesia merdeka dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), menyatakan:

“Pada dasarnya, perusahaan yang besar-besar yang menguasai hidup orang banyak, tempat beribu-ribu orang menggantungkan nasibnya dan nafkah hidupnya, mestilah di bawah pemerintah. Adalah bertentangan dengan keadilan sosial. Apabila buruk baiknya perusahaan itu serta nasib beribu-ribu orang yang bekerja di dalamnya diputuskan oleh beberapa orang partikulir saja, yang berpedoman dengan keuntungan semata-mata. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur, dengan diawasi dan juga disertai dengan kapital oleh Pemerintah adalah bangunan yang sebaik-baiknya bagi perusahaan besar-besar. Semakin besar perusahaan dan semakin banyak jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya kesana, semakin besar mestinya pesertaan Pemerintah.” (RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2009, HLM. 436).

11. Bahwa dalam persidangan BPUPKI, Moh Hatta juga pernah mengemukakan tujuan perekonomian negara Indonesia sebagai berikut:

“ ...Akan tetapi kita mendirikan negara yang baru hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi Negara Kekuasaan. Kita menghendaki Negara Pengurus, kita membangun masyarakat baru yang berdasar kepada gotong-royong, usaha bersama, tujuan kita adalah membaharui masyarakat. Tetapi disebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan. Sebab itu ada baiknya dalam salah

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

*satu pasal, misalnya pasal yang mengenai warga-negara, disebutkan juga disebelah hak yang sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warga-negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warganegara jangan takut mengeluarkan suaranya.” (Elli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No.1, Tahun 2012, hlm. 62).*

12. Bahwa dengan memperhatikan pendapat Hatta mengenai konsepsi perekonomian nasional yang akan diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka perlu diperlukan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dengan rakyat pengguna barang dan/atau jasa dari yang dihasilkan pelaku usaha serta kedudukan negara atau pemerintah berkedudukan untuk mengatur dan mengawasi melalui perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat termasuk dalam hal ini adalah peran pemerintah untuk mengatur mengenai perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha terhadap konsumen (rakyat) sehingga mampu menciptakan kehidupan ekonomi (demokrasi ekonomi yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sehingga menciptakan kesejahteraan bersama antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821), ---Selanjutnya UU 8/1999---, menyatakan:

Pasal 18

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;**
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;**
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;**
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;**
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;**
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;**
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

14. Bahwa dalam dunia bisnis sering terdapat ketidakseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Terlebih lagi jika terkait masalah Klausula Baku, konsumen cenderung tidak memiliki andil untuk menentukan isinya, dan pelaku usaha dapat sesuai keinginannya memasang klausula baku baik pada perjanjian ataupun pada ketentuan yang dibuatnya untuk melindungi dirinya dari konsumen. Ketidakseimbangan hubungan tersebut merupakan salah satu alasan munculnya sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, yang dalam konteks terjadi perselisihan atau sengketa diantara para pihak dalam perjanjian, forum penyelesaian sengketa telah ditentukan berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU 8/1999, yang menyatakan bahwa:

Pasal 45

(1) ...

(2) *Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.*

(3) ...

(4) ...

15. Bahwa pada dasarnya pencantuman klausula baku yang baik adalah merupakan sarana untuk menyeimbangkan posisi konsumen dan pelaku usaha dalam proses transaksi, sehingga tidak

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

ada pihak yang dirugikan satu dengan yang lainnya. Namun, bagi konsumen yang tidak ikut merumuskan klausula baku tersebut, pencantuman klausula baku termasuk penetapan pilihan forum dan hukum penyelesaian sengketa dianggap sebagai sesuatu yang memaksa konsumen untuk mentaatinya dan lebih memihak pada pelaku usaha. Pada transaksi perdagangan melalui e-commerce, kesepakatan antara para pihak tertuang dalam suatu kontrak perjanjian. Sebagai konsekuensi logis dari adanya prinsip kebebasan berkontak (*freedom of contract*) maka para pihak dalam suatu kontrak dapat menentukan sendiri pilihan hukum (*choice of law*). Akan tetapi terkait dengan e-commerce kesepakatan antara para pihak tertuang dalam bentuk kontrak baku, sehingga sulit untuk mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan yurisdiksi wilayah, *choice of law* dan *choice of forum* karena pihak yang bertransaksi pada dasarnya memiliki *bargaining position* yang relatif tidak berimbang, sehingga diperlukan seperangkat aturan hukum yang meregulasi berkenaan dengan penyelesaian sengketa pada e-commerce (Moh. Ali, Prinsip Otonomi Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik Konsumen (*Electronic Consumer Contract*) Secara Transnasional, Disertasi, Surabaya: PDIH Universitas Airlangga, 2018, hlm. 47).

16. Bahwa dengan memperhatikan konstruksi hukum dalam pencantuman klausula baku yang diatur berdasarkan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa pada e-commerce tidak diatur secara khusus sehingga menyebabkan pihak konsumen menjadi sangat dirugikan dengan adanya klausula baku dalam proses penyelesaian sengketa konsumen. Dengan demikian maka pengaturan yang berlaku saat ini tidaklah

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sebagaimana salah satu tujuan hukum itu sendiri. Teori kemanfaatan yang terkait dengan hukum ekonomi menekankan pada analisis efisiensi yakni cost and benefit analysis dalam setiap pengambilan keputusan dan juga kebijakan publik. Berdasarkan analisis tersebut, bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan hukum ekonomi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan setiap pelaku kegiatan perekonomian secara seimbang, karena hukum dibentuk untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat (Ayudya Rizqi Rachmawati, dkk., “Prinsip Kemanfaatan Penyelesaian Sengketa Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Transaksi Perdagangan Elektronik”, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 6, No. 2, Tahun 2020, hlm. 72).

17. Bahwa dengan memperhatikan sejumlah fakta beberapa aplikasi e-commerce menetapkan forum penyelesaian sengketa secara sepihak, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 - a. Tokopedia, pada bagian *Terms and Condition*, huruf U tentang Pilihan Hukum menyatakan bahwa “...tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan situs dan/atau Perjanjian ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia” (<https://www.tokopedia.com/terms#pilihan-hukum>).
 - b. Shopee, pada bagian *Terms of Service*, bagian XIV. *Governing Law*, menyatakan bahwa “*These Terms of Service shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Singapore without regard to its conflict of law rules.*”

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

Any dispute, controversy, claim or difference of any kind whatsoever shall arising out of or relating to these Terms of Service against or relating to Shopee or any Indemnified Party under these Terms of Service shall be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this Section. There will be one (1) arbitrator and the language of the arbitration shall be English” (<https://careers.shopee.co.id/terms-of-service>).

- c. Traveloka, pada bagian Terms and Condition (Syarat Penggunaan), Nomor 24 dan 25 menyatakan bahwa “Syarat ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan dengan Hukum Singapura semata. Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Syarat ini, kedua Pihak akan pertama-tama membahas dengan itikad baik untuk mencapai penyelesaian damai dalam waktu enam puluh (60) hari sejak tanggal pemberitahuan perselisihan. Namun, jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam waktu enam puluh (60) hari, maka harus dirujuk ke mediasi di *Singapore Mediation Centre* sesuai dengan Prosedur Mediasi yang berlaku untuk saat ini. Jika perselisihan tetap belum terselesaikan, hal itu akan diajukan ke yurisdiksi eksklusif dari pengadilan Republik Singapura (<https://www.traveloka.com/id-id/termsandconditions>).
- d. Grab, pada bagian *Terms of Service: Transport, Delivery, dan Logistics*, Bagian A-Ketentuan Umum, Nomor 24 menyatakan bahwa “Ketentuan Layanan ini diatur oleh hukum Indonesia, tanpa memperhatikan pilihan atau konflik ketentuan hukum

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

dari yurisdiksi manapun, dan setiap perselisihan, tindakan, klaim atau penyebab tindakan yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan Layanan ini atau Layanan akan dirujuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“**BANI**”), sesuai dengan Peraturan BANI yang diubah atau diubah dari waktu ke waktu (“**Peraturan**”) oleh arbiter tunggal yang ditunjuk atas perjanjian bersama oleh Anda dan Grab (“**Arbiter**”). Jika Anda dan Grab tidak dapat menyetujui arbiter, Arbiter akan ditunjuk oleh ketua Bani sesuai dengan Aturan. Lokasi dan tempat arbitrase adalah Jakarta, dalam bahasa Inggris dan biaya Arbiter akan ditanggung sama oleh Anda dan Grab, dengan ketentuan bahwa Arbiter dapat meminta agar biaya tersebut ditanggung sedemikian rupa sebagaimana ditentukan oleh Arbiter bahwa diperlukan agar klausul arbitrase ini dapat ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku” (<https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>).

- e. Gojek, pada bagian Gojek Terms of Use, bagian 1. General Terms menyatakan bahwa “*a limited liability company duly established and legally operating under the laws of the Republic of Indonesia and domiciled in DKI Jakarta, Indonesia*”. Lebih lanjut berdasarkan Ketentuan Nomor 17. *Miscellaneous*, mencantumkan bahwa “... *Any and all disputes arising from the use of the Application or Services are subject to the exclusive jurisdiction of the South Jakarta District Court.*” (<https://www.gojek.com/en/terms-of-service/>).
- f. Bukalapak, pada bagian aturan penggunaan, tentang Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa “Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

hukum Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Platform Bukalapak dan/atau Aturan Penggunaan ini akan diselesaikan secara eksklusif melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang didirikan pada 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No. SKEP/152/DPH/1977, yang mana peraturan BANI dianggap dimasukkan dalam ketentuan ini” (<https://www.bukalapak.com/terms#guarantees-rejection-and-limitation-liability>).

18. Bahwa beberapa aplikasi perdagangan elektronik (*e-commerce*) seperti diuraikan di atas, telah mencantumkan klausula baku berkaitan dengan pilihan forum (*choice of forum*) dan pilihan hukum (*choice of law*) dalam penyelesaian sengketa yang timbul. Dalam hal demikian secara normatif telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU 8/1999. Dalam hal terjadinya sengketa konsumen maka pilihan untuk menentukan hukum dan forum penyelesaian sengketa apa yang akan digunakan harus ditetapkan atas dasar kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing pihak secara seimbang. Pencantuman pilihan forum dan hukum melalui klausula baku yang seperti demikian telah menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen dimana kedudukan konsumen hanya memiliki pilihan untuk menyetujui atau menolak kesepakatan tersebut.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

19. Bahwa apabila konsumen menolak persyaratan yang dicantumkan dalam klausula baku tersebut, maka konsumen tidak dapat memanfaatkan layanan aplikasi *e-commerce* tersebut padahal pemanfaatan teknologi dewasa ini sangat dibutuhkan untuk menunjang kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan apabila konsumen menyetujui persyaratan tersebut maka mau tidak mau harus tunduk pada segala akibat hukum yang ditetapkan sepihak oleh pihak pengelola dan pemilik aplikasi dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh pihak pengelola dan pemilik aplikasi. Lebih lanjut apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemanfaatan aplikasi, forum dan hukum penyelesaian sengketa telah ditetapkan sepihak yang mana hal ini tidak adil dan tidak seimbang dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas konsumen yang mayoritas adalah masyarakat umum dengan kemampuan finansial terbatas.

20. Bahwa apabila menggunakan forum arbitrase dengan memperhatikan ketentuan biaya perkara berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872), ---selanjutnya UU 30/1999--- yang menetapkan bahwa biaya perkara arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah atau dibebankan kepada para pihak secara seimbang. Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan biaya perkara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya pendaftaran Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - b. Biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter minimum adalah sebesar Rp 20.000.000,- (biaya ini ditentukan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

berdasarkan besarnya tuntutan yang diajukan dalam perkara arbitrase yang berarti jumlahnya bisa lebih besar)

c. Biaya Pajak PPN 10%

Biaya tersebut tidak termasuk untuk:

- 1) Biaya pemanggilan, transportasi dan honorarium saksi dan/atau tenaga ahli. Biaya ini menjadi beban pihak yang mengajukan saksi dan atau tenaga ahli tersebut atau menjadi beban para pihak bila saksi dan/atau tenaga ahli tersebut bukan merupakan saksi dan/atau tenaga ahli yang diajukan para pihak namun diminta untuk dihadirkan dan ditunjuk oleh Majelis Arbitrase. Biaya untuk saksi dan atau tenaga ahli yang diminta untuk dihadirkan dan ditunjuk oleh Majelis Arbitrase harus dibayarkan terlebih dahulu kepada BANI sebelum saksi atau tenaga ahli tersebut didengar kesaksiannya.
- 2) Biaya transportasi, akomodasi dan biaya tambahan (bila ada), untuk arbiter yang berdomisili di luar tempat kedudukan sidang terkait. Biaya ini menjadi tanggungan pihak yang menunjuk/memilih arbiter tersebut dan ditentukan besarnya oleh BANI serta dibayarkan kepada yang bersangkutan melalui BANI.
- 3) Biaya persidangan yang dilakukan di tempat selain tempat yang disediakan oleh BANI. Biaya ini meliputi biaya tempat persidangan, transportasi dan akomodasi bila diperlukan serta menjadi beban pihak yang meminta atau menjadi beban para pihak apabila atas permintaan Majelis Arbitrase yang bersangkutan.
- 4) Biaya penyerahan/pendaftaran putusan di Pengadilan Negeri terkait (<https://baniarbitration.org/cost>).

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

21. Bahwa besarnya biaya berperkara yang harus ditanggung apabila menggunakan forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut akan sangat memberatkan bagi masyarakat pencari keadilan yang dirugikan akibat adanya kebijakan-kebijakan dari penyelenggara aplikasi yang dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan adanya pencantuman klausula baku berupa penetapan pilihan forum dan hukum penyelesaian sengketa pada nyatanya telah mengabaikan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan dalam perekonomian nasional yang ditetapkan dalam konstitusi Indonesia.
22. Apabila persetujuan penggunaan aplikasi yang digunakan konsumen diartikan termasuk pula persetujuan atas forum penyelesaian sengketa, hal demikian tidak lain ialah disebabkan karena tiadanya pilihan dan kesempatan konsumen untuk memberikan bantahan atas hal tersebut sedangkan penggunaan aplikasi perdagangan daring (e-commerce) merupakan hal yang sangat penting untuk memudahkan aktivitas masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, dalam konteks perjanjian baku dalam seharusnya pelaku usaha juga dilarang untuk secara sepihak menetapkan forum penyelesaian sengketa tanpa adanya kesepakatan dari konsumen.
23. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengemukakan bahwa negara tidak boleh membiarkan sistem ekonomi tumbuh dan berkembang secara alamiah menurut mekanisme pasar yang berjalan berdasarkan penawaran dan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

permintaan (*supply and demand*). Sistem ekonomi dengan mekanisme yang demikian pada gilirannya akan membentuk nilai serba materi di dalam masyarakat. Karena itulah masyarakat mengagungkan materi dan ketika itu pula modal materiil adalah segala-galanya (Vide Pertimbangan MK Poin [3.15] Paragraf 5 (lima) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013).

24. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 yang membatalkan ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutuskan amar selain yang yang ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2), memberi perintah kepada pembuat undang-undang, dan rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
25. Menurut Martitah, terdapat beberapa pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan putusan yang bersifat positif legislator, antara lain:
 - a. Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat;
 - b. Situasi mendesak; dan
 - c. Mengisi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) untuk menghindari kekacauan dalam masyarakat.

(Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative legislature ke Positif Legislature?*, Jakarta: Konpress, 2013).

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

26. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka dengan tidak adanya pelarangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan forum penyelesaian sengketa konsumen pada perjanjian baku secara nyata dan jelas telah bertentangan dengan semangat penyelenggaraan perekonomian nasional yang ditetapkan konstitusi guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. oleh karena itu, Pasal 18 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa:

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- i. menetapkan dan/atau mengatur upaya penyelesaian sengketa konsumen secara sepihak tanpa persetujuan dan kesepakatan konsumen.**

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;


LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Arica Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177

HORMAT KAMI,

KUASA HUKUM PEMOHON




Leon Maulana Mirza Pasha, S.H.



Alya Fakhira



Asima Romian Angelina,



Dixon Sanjaya, S.H.




Hans Poliman, S.H.


LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights


Jl. Arics Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240, +6285312120177



Ni Komang Tari Padmawati



Ramadhini Silfi Adisty, S.H.



Sheriy Angelina Chandra, S.H.